



PUTUSAN
Nomor 507/PDT/2024/PT BDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

AGUS ARIANTO, beralamat di Jalan Anggrek Neli Murni VII, Nomor 18 Rt. 004/001, Kelurahan Kemanggisan, Kecamatan Palmerah, Kota Jakarta Barat, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya RIFQI AZIZ AMRULLOH, S.H., advokat pada Kantor Hukum Atmoko Irdian & Associates (AIA) beralamat Kantor di Jalan Pesanggrahan Raya No.10 A-B RT.04/09, Kelurahan Kembangan Selatan, Kecamatan Kembangan Kota Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa No: 10/KantorHukumAIA/VIII /2024 tanggal 1 Agustus 2024, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding** semula **Tergugat**;

Lawan:

1. R O M A D I, beralamat di Kampung Bojong Rt.003, Rw.004, Desa Satria Jaya, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, alamat email adyksp85@gmail.com, disebut sebagai **Terbanding** semula **Penggugat** ;
2. **PT. BPR KREDIT MANDIRI INDONESIA**, beralamat Jalan Raya Karang Satria No.3, Kp. Gudang Rt.003, Rw.002, Kelurahan Karang Satria, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, yang dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Khususnya HANSA HASBULLAH, SH., Advokat dari Kantor Hukum ALDY ABDURRACHMAN ATTORNEYS AT LAW, yang beralamat Kantor di Wisma D'Esta Lantai 5, Kompleks Komersil Sektor II - 2 Blok AH - 2 Nomor 7 A, Kelurahan Rawa Buntu, Kecamatan Serpong,

Halaman 1 dari 6 Putusan Nomor 507/PDT/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Tangerang Selatan, Propinsi Banten, email hasbullah.hansa@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 02 Oktober 2023, disebut sebagai **Turut Terbanding** semula **Turut Tergugat**;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 507/PDT/2024/PT BDG tanggal 27 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Telah membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 507/PDT/2024/PT BDG tanggal 27 Agustus 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menerima dan mengutip, keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 185/Pdt.G/2023/PN Ckr tanggal 17 Juli 2024 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi;
3. Menghukum TERGUGAT untuk memenuhi prestasinya kepada PENGGUGAT berupa kerugian materil dan ganti kerugian seluruhnya sebesar Rp230.000.000,00 (dua ratus tiga puluh juta rupiah);
4. Menyatakan dalam hukum agar TURUT TERGUGAT menjalankan kewajibannya untuk menjual atau suruh menjual di hadapan umum secara lelang Obyek Hak Tanggungan berupa TANAH DAN BANGUNAN dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan No.2438/Satria Mekar yang dimohonkan sita jaminan dalam perkara a guo, guna

Halaman 2 dari 6 Putusan Nomor 507/PDT/2024/PT BDG



menjamin pelaksanaan pelunasan hak tagih kepada PENGGUGAT berupa kerugian materil dan ganti kerugian seluruhnya sebesar Rp230.000.000,00 (dua ratus tiga puluh juta rupiah);

5. Menghukum TURUT TERGUGAT tunduk dan taat melaksanakan isi putusan dalam perkara a quo;
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
7. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.1.165.000,00 (satu juta seratus enam puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Cikarang diucapkan pada tanggal 17 Juli 2024, diberitahukan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Bekasi, terhadap putusan tersebut Pembanding semula Tergugat mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Banding Online Nomor 24/Akta.Banding/Pdt.G/2024/PN Ckr Jo. Nomor 185/Pdt.G/2023/PN Ckr yang dibuat oleh Entis Sutisna, Panitera Pengadilan Negeri Cikarang tanggal 26 Juli 2024, permohonan tersebut disampaikan melalui Surat Tercatat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Cikarang kepada Terbanding semula Penggugat dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat masing-masing tanggal 30 Juli 2024;

Menimbang, bahwa dalam upaya hukum banding tersebut Pembanding semula Tergugat telah mengajukan Memori Banding tertanggal 2 Agustus 2024 dan telah disampaikan melalui Surat Tercatat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Cikarang kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 8 Agustus 2024 dan kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal 8 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*);

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 3 dari 6 Putusan Nomor 507/PDT/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan banding yang diajukan Pembanding semula Tergugat pada pokoknya memohon sebagai berikut:

PRIMER:

1. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

SUBSIDER:

ATAU apabila Majelis Hakim berpendapat lain Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat tidak mengajukan tanggapan atas Memori Banding dari Pembanding semula Tergugat;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan putusan Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 185/Pdt.G/2023/PN Ckr tanggal 17 Juli 2024, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya halaman 12 sampai dengan halaman 16 telah cukup mempertimbangkan dalil gugatan Terbanding semula Penggugat dan dalil jawaban Pembanding semula Tergugat dan dalam pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan keadaan serta alasan alasan yang menjadi dasar dalam putusan yang pada akhirnya mengabulkan gugatan Terbanding semula Penggugat untuk sebagian, yang menyatakan Pembanding semula Tergugat telah melakukan wanprestasi dan menghukum Pembanding semula Tergugat untuk memenuhi prestasinya kepada Terbanding semula Penggugat berupa kerugian materil dan ganti kerugian seluruhnya sebesar Rp230.000.000,00

Halaman 4 dari 6 Putusan Nomor 507/PDT/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(dua ratus tiga puluh juta rupiah) dipandang sudah tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 185/Pdt.G/2023/PN Ckr tanggal 17 Juli 2024 dapat dipertahankan dalam tingkat banding, oleh karenanya harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Pembanding semula Tergugat tetap berada dipihak yang dikalahkan, oleh karenanya harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura, Ketentuan dalam *Herziene Inslanch Reglement* (HIR) Jo undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 185/Pdt.G/2023/PN Ckr tanggal 17 Juli 2024 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp.150.000; (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari Rabu, tanggal 11 September 2024, oleh Kami MOCH MAWARDI, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, RATNA MINTARSIH, S.H., M.H. dan IMAN GULTOM, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan

Halaman 5 dari 6 Putusan Nomor 507/PDT/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 507/PDT/2024/PT BDG tanggal 27 Agustus 2024 putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 18 September 2024 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim- Hakim Anggota serta HENDRO CATUR SUCAHYO, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Bandung tanpa dihadiri oleh kuasa kedua pihak yang berperkara serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Cikarang pada hari dan tanggal itu juga.

Hakim - Hakim Anggota:

Hakim Ketua Majelis

T.T.D.

RATNA MINTARSIH, S.H., M.H.

T.T.D.

MOCH MAWARDI, S.H., M.H.

T.T.D.

IMAN GULTOM, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

T.T.D.

HENDRO CATUR SUCAHYO, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

1. Meterai.....Rp 10.000,00
 2. Redaksi..... Rp 10.000,00
 3. Biaya Proses..... Rp130.000,00
- Jumlah.....Rp150.000,00(seratus lima puluh ribu Rupiah);

Halaman 6 dari 6 Putusan Nomor 507/PDT/2024/PT BDG